



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
NOMOR : 675 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 001 KELURAHAN
TILIHUWA, TPS 005 KELURAHAN HUTUO, TPS 008 KELURAHAN
HEPUHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur Pemungutan Suara di TPS wajib di ulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) yaitu pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 105/PL.01.8-BA/7501/4/2024 Tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Tilihuwa, TPS 005 Kelurahan Hutuo, TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Nomor 332/PM.00.02/K/02/2024 tanggal 17 Februari 2024 perihal saran perbaikan.

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Tilihuwa, TPS 005 Kelurahan Hutuo, TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 001 KELURAHAN TILIHUWA, TPS 005 KELURAHAN HUTUO, TPS 008 KELURAHAN HEPUHULAWA KECAMATAN LIMBOTO KABUPATEN GORONTALO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kelurahan Tilihuwa, TPS 005 Kelurahan Hutuo, TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Surat Suara yang akan di coblos pada Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU:
1. Pada TPS 001 Kelurahan Tilihuwa yaitu Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon Anggota DPR RI dan Calon Anggota DPD RI.
 2. Pada TPS 005 Kelurahan Hutuo yaitu Surat Suara Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 3. Pada TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa yaitu Calon Presiden dan Wakil Presiden.
- : Pemungutan Suara Ulang di masing-masing TPS sebagaimana Diktum KESATU dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari tahun 2024.
- KETIGA : Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang yaitu:
1. Pada TPS 001 Kelurahan Tilihuwa laki-laki 119 Pemilih, Perempuan 125 Pemilih dengan jumlah total 244 Pemilih.

2. Pada TPS 005 Kelurahan Hutuo Laki-laki : 131 pemilih, Perempuan 153 pemilih dengan jumlah total 284 pemilih.
3. Pada TPS 008 Kelurahan Hepuhulawa laki-laki : 116 pemilih, perempuan 122 pemilih dengan jumlah total 238 pemilih.

KEEMPAT : Segala biaya sehubungan ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO,

ttd.

ROY HAMRAIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Mardia Abubakar Napay